

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, rekrutmen calon legislatif perempuan pada Pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 masih berorientasi pada pemenuhan administratif kuota 30% keterwakilan perempuan dan belum mencerminkan komitmen substantif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Meskipun kuota telah terpenuhi, kaderisasi yang belum sistematis menyebabkan banyak kandidat perempuan belum memiliki kesiapan politik yang memadai.

Kegagalan keterpilihan perempuan dipengaruhi oleh keterbatasan *supply* kandidat, orientasi *demand* partai pada kandidat yang memiliki modal dan jaringan kuat, dominasi laki-laki sebagai *gatekeepers* dalam proses seleksi, serta praktik *tokenism* yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap kuota pencalonan. Dalam perspektif rekrutmen politik Norris, hambatan tersebut terjadi sejak tahap aspirasi, seleksi kandidat, hingga kompetisi elektoral.

Dengan demikian, nihilnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2009–2024 merupakan konsekuensi dari mekanisme rekrutmen partai yang belum responsif gender. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan kuota afirmasi masih bersifat prosedural dan belum mampu menghasilkan keterwakilan perempuan secara substantif.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Partai Politik

1. Mengembangkan kaderisasi perempuan secara berkelanjutan melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan penguatan kapasitas kampanye.
2. Menerapkan proses penetapan calon dan nomor urut yang lebih transparan, berbasis kapasitas, serta memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk menempati posisi strategis.
3. Menyediakan dukungan kampanye yang memadai, baik berupa sumber daya, pendampingan teknis, maupun akses jaringan politik.
4. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam struktur dan posisi pengambilan keputusan partai guna mengurangi dominasi *gatekeepers* laki-laki.

6.2.2 Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kebijakan

1. Menyelenggarakan program peningkatan literasi politik, kepemimpinan, dan partisipasi politik perempuan secara berkelanjutan.
2. Memperkuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan afirmasi agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan kuota pencalonan, tetapi juga kualitas proses rekrutmen.
3. Mendorong keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi strategis lembaga legislatif sesuai semangat kebijakan afirmasi dan putusan Mahkamah Konstitusi.

6.2.3 Bagi Masyarakat dan Pemilih

1. Meningkatkan pendidikan politik yang mendorong penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan serta mengurangi stereotip gender dalam politik.
2. Mendorong organisasi perempuan dan masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam membina serta mendampingi perempuan yang berminat terjun ke dunia politik.

6.2.4 Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Mengkaji lebih lanjut pengaruh preferensi pemilih dan budaya lokal terhadap keterpilihan perempuan.
2. Melakukan studi komparatif dengan daerah lain yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Mentawai.
3. Meneliti faktor-faktor struktural, seperti sistem pemilu, desain daerah pemilihan, dan dinamika politik lokal, yang memengaruhi peluang keterpilihan perempuan.

